



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP2KP adalah KP2KP Pratama Bontang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bersama KP2KP sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak dan surat keterangan lunas.
7. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KP2KP dalam rangka pelayanan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
8. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KP2KP yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan public tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.

9. Perizinan ...

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan Perizinan usaha serta pengajuan Perizinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB II

KSWP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP ke Kantor Pajak di Daerah, baik melalui sistem informasi ataupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.
- (3) Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segala jenis izin usaha dan izin lainnya yang memiliki kewajiban pembayaran pajak, baik izin melalui OSS maupun Non OSS.

Pasal 3

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jendral Pajak, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan izin ke instansi Pemerintah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal hasil KSWP di instansi Pemerintah disebut dinyatakan valid, maka instansi memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah tersebut.
- (3) Dalam hal hasil KSWP di instansi Pemerintah tersebut menyatakan status tidak valid, instansi Pemerintah tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KP2KP yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak; dan
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KP2KP melalui Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

BAB IV

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan Perizinan dan Non Perizinan serta layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti pembayaran Pajak Daerah tahun terakhir; dan
- b. KP2KP.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

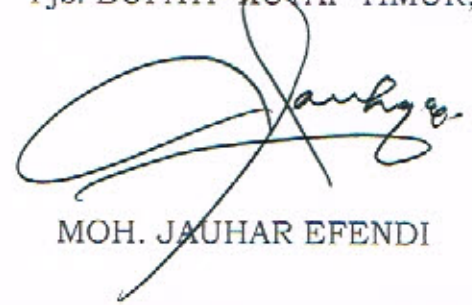
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 November 2020
Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 42